



**PUTUSAN**

**Nomor 1036/Pdt.G/2017/PA.Wtp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan operator alat berat, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya sebagai **Pemohon** ;  
m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN WAJO, selanjutnya sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 23 Oktober 2017 dengan register perkara Nomor 1036/Pdt.G/2017/PA Wtp. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 15 Desember 2013 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo sesuai dengan buku kutipan Akta Nikah Nomor 634/34/XII//2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo bertanggal 16 Desember 2013.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Wajo, dan kadang di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2( dua) orang anak yang bernama A. Sahra umur 2 tahun, dan A. Sahira umur 1 tahun kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon.

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal hidup bersama dengan Pemohon di kampung Pemohon dan Pemohon telah membuat rumah tempat tinggal.

5. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, namun Pemohon tetap bersabar dan selalu mengajak Termohon, namun Termohon tetap pada pendiriannya tidak mau tinggal di Awangpone dan akhirnya Termohon mengusir Pemohon saat tinggal di rumah orang tuanya di Wajo dan saat itulah Pemohon meninggalkan Termohon terjadi pada bulan Mei 2017 hingga kini telah mencapai 5 bulan lamanya saling pisah tempat tinggal.

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak kepada Termohon.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk

Hal 2 dari 14 Put No 1036/Pdt.G/2017/PA Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dimana perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari –hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir ke muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Tayeb,S.H,M.H dan telah melakukan upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Januari 2018.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa pada permohonan Pemohon poin 1,2 dan poin 3 adalah benar;
- o Bahwa pada poin 4 tidak benar, karena rumah yang dibangun baru pondasinya ( belum jadi rumah )
- o Bahwa pada poin 5 Termohon tidak pernah mengusir Pemohon, yang benar justru Pemohon selalu minta cerai karena sudah dapat perempuan lain.
- o Bahwa jika Pemohon berkeras untuk bercerai, maka Termohon menuntut nafkah anak yang akan datang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan nafkah iddah serta mut'ah.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menanggapi dalam replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 14 Put No 1036/Pdt.G/2017/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa benar Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon lebih menghargai keluarganya daripada Pemohon dan Termohon suka cemburu buta.

o Bahwa benar rumah yang dibangun hanya sebatas pondasi karena masih ada rumah orang tua disampingnya.

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menanggapi dalam duplik secara lisan yang pada pokoknya: bahwa Termohon Konvensi bertetap pula pada jawaban semula.

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah pula mengajukan bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 634/34/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. ( bukti P);

## B. Saksi

Bahwa Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI XX**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani dan pekerja bangunan, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi sebagai ipar Pemohon.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara silih berganti antara rumah orang tua Pemohon dengan rumah orang tua Termohon, namun terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 2 tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
  - Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon.
  - Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi tidak ketahui hanya saja pada saat saksi mengerjakan rumah

Hal 4 dari 14 Put No 1036/Pdt.G/2017/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon saksi tidak melihat lagi Termohon dan saksi bekerja kurang lebih satu bulan dan bekerja pada waktu malam hari

2. **SAKSI XXY**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara silih berganti antara rumah orang tua Pemohon dengan rumah orang tua Termohon namun terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 2 tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu ketika saksi mengerjakan rumah Pemohon dan Termohon, saksi melihat Termohon tiba-tiba pergi ke Sengkang, sehingga Pemohon merasa kecewa karena Termohon meninggalkan rumah pada saat ada orang yang bekerja bangunan, yang seharusnya pekerja tersebut dilayani.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Tahun 2017.
- Bahwa saksi bekerja kurang lebih satu bulan.
- Bahwa selama rumah tersebut dikerjakan saksi tidak pernah melihat Termohon datang ke rumah tersebut.

3. **SAKSI XYYYY**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, tempat kediaman di KABUPATEN BONE., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara silih berganti antara rumah orang tua Pemohon dengan rumah orang tua Termohon, namun terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon.

Hal 5 dari 14 Put No 1036/Pdt.G/2017/PA Wtp



- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 2 tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon.
- Sepengetahuan saksi bahwa ketika saksi bersaudara datang mengerjakan rumah Pemohon dan Termohon, Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan rumah, sehingga Pemohon saat itu merasa kecewa atas sikap Termohon, karena Termohon meninggalkan rumah pada saat ada pekerja bangunan yang semestinya dilayani.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Tahun 2017.
- Bahwa selama saksi mengerjakan rumah Pemohon dan Termohon Termohon tidak pernah datang lagi sampai bangunan tersebut selesai.

, Bahwa Pemohon tidak mengajukan lagi sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, sedang Termohon menyatakan jika Pemohon bertetap untuk menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut nafkah nafkah anak yang akan datang sampai anak tersebut menjadi dewasa atau mandiri serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**Dalam Rekonvensi:**

Bahwa Termohon Konvensi juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang tidak terpisahkan dari jawaban konvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa bila terjadi perceraian karena talak, maka Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai berikut: nafkah anak yang akan datang untuk 2 orang anak sejumlah Rp.2.000.000,00 ( dua juta rupiah), nafkah iddah Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 2.500.000,00 ( Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp 2.500.000,00 ( Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam jawabannya bahwa mengenai jaminan nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000,00 ( dua juta rupiah) perbulan saya tidak sanggup karena gaji saya tidak mencukupi dan saya mempunyai penghasilan yang tidak menentu, kesanggupan saya hanya Rp 700.000,00 ( tujuh ratus ribu rupiah) sedang nafkah iddah kesanggupan saya Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah dan mut' ah saya berikan sejumlah Rp. 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menanggapi dalam Replik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya: bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menuntut seperti pada tuntutan semula.

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat rekonvensi menanggapi dalam dupliknya pada pokoknya bertetap pada jawaban semula.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi berdasarkan Laporan

Hal 7 dari 14 Put No 1036/Pdt.G/2017/PA Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Drs. Tayeb,S.H,M.H, Hakim Pengadilan Agama Watampone, tanggal 10 Januari 2018 dalam perkara ini mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun sering muncul perselisihan disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal hidup bersama dengan Pemohon di kampung Pemohon meskipun Pemohon telah mengajak Termohon, namun Termohon tetap pada pendiriannya, sehingga dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebahagian dalil Pemohon dan membantah sebahagian dimana Termohon mendalilkan bahwa tidak benar Pemohon telah membuatkan rumah tempat tinggal untuk Termohon yang benarnya bahwa yang dibangun tersebut hanya sebatas fondasi rumah demikian pula Termohon membantah dalil yang menyatakan Termohon mengusir Pemohon justru Pemohon yang selalu mau cerai karena sudah dengan perempuan lain yang kemudian dilanjutkan dengan replik dan duplik sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara sidang;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab telah dapat diketahui bahwa pokok masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka dan apakah ketidak harmonisan tersebut sudah sedemikian parah sehingga tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, telah diajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 15 Desember 2013 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 8 dari 14 Put No 1036/Pdt.G/2017/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1,2 dan saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1,2 dan saksi 3 Pemohon mengenai permohonan Pemohon pada poin 1 sampai poin 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1,2 dan Saksi 3 Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2013 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon.
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dalam keadaan rukun, namun kemudian sering muncul perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di kampung Pemohon, sehingga dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 5 bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan tidak pernah bercerai;

Hal 9 dari 14 Put No 1036/Pdt.G/2017/PA Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya pisah tempat tinggal.
- Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak akan terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, begitu juga Termohon sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian ini majelis tidak mempersoalkan siapa salah dan siapa yang benar, akan tetapi hanya memandang bahwa apakah perkawinan tersebut masih dapat dirukunkan kembali atau tidak, namun pada kenyataannya baik Pemohon maupun Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Hal 10 dari 14 Put No 1036/Pdt.G/2017/PA Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena hak talak ada di pihak laki-laki, maka berdasarkan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang mengatakan :

Terjemahnya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon mengenai izin ikrar talak sudah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalikan bahwa bila terjadi perceraian karena talak, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak yang akan datang hingga anak tersebut dewasa atau mandiri sebesar Rp 2.000.000,00 ( dua juta rupiah) perbulan,nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam jawabannya bahwa mengenai nafkah anak tersebut saya tidak sanggup karena saya tidak mempunyai pekerjaan menentu, kesanggupan saya hanya Rp 700.000,00 ( tujuh ratus ribu rupiah) sedang nafkah iddah kesanggupan saya Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) demikian pula mut'ah saya sanggup berikan sejumlah Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menanggapi dalam Replik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula.

Hal 11 dari 14 Put No 1036/Pdt.G/2017/PA Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat rekonvensi menanggapi dalam dupliknya pada pokoknya bertetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, maka terhadap hal tersebut majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian itu atas kehendak suami dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tentang besarnya mut'ah yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, maka terhadap hal ini dengan memperhatikan tingkat kepatutan dan kemampuan seseorang, maka majelis hakim menetapkan bahwa uang mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 ( dua) orang anak yang masih dibawah umur dan belum mencapai umur 21 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi, maka ia wajib memberikan biaya hadlanah, berdasarkan hal tersebut, maka majelis Hakim menetapkan nafkah anak yang akan datang sejumlah Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ditambah 10 % pertahun;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 12 dari 14 Put No 1036/Pdt.G/2017/PA Wtp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

- 1.-----  
Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----  
Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian .
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1. 500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah)
  - 2.2. Nafkah anak yang akan datang sejumlah Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
3. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 423.000,00 ( empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husniwati dan Jamaluddin S. Ag. S. E. M. H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Rustan, S. H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

Hal 13 dari 14 Put No 1036/Pdt.G/2017/PA Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat    Rekonvensi    dan    Termohon    Konvensi/Penggugat  
Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj. Husniwati  
Hakim Anggota

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah,M.H

Jamaluddin,S.Ag,S.E,M.H

Panitera Pengganti

Drs. Rustan,S.H

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	322.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah				: Rp 423.000,00

( Empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 Put No 1036/Pdt.G/2017/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)